

**RINGKASAN
KEBIJAKAN DIVIDEN
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
No. Registrasi: CAR/P/I/030/2025**

1. Kebijakan Dividen merupakan salah satu bentuk komitmen Bank dalam mengimplementasikan prinsip Tata Kelola yang Baik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait hak-hak pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas pada: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan perubahannya, Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 17 Tahun 2023, serta ketentuan terkait lainnya.
2. Bank akan memastikan melakukan pembagian dividen sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dan peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank.
3. Kebijakan Dividen mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh manajemen Bank dan ditinjau secara berkala minimum setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau berdasarkan kebutuhan perusahaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bank hanya dapat membagikan dividen apabila Bank membukukan laba bersih dan memiliki saldo laba yang positif setelah mempertimbangkan cadangan yang wajib dibentuk sebagaimana disyaratkan UU PT.
5. Bank dimungkinkan untuk membagikan dividen dari laba bersih tahun berjalan dengan mempertimbangkan antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - a) Kondisi eksternal, antara lain:
 - Kondisi dan prospek perekonomian;
 - Potensi risiko dari eksternal Bank;
 - Pemenuhan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
 - b) Kondisi internal Bank, antara lain:
 - Realisasi kinerja keuangan;
 - Rencana pertumbuhan bisnis;
 - Prospek profitabilitas yang akan datang;
 - Tingkat kesehatan Bank;
 - Pemenuhan tingkat kecukupan permodalan (KPM);
 - Potensi risiko dari internal;
 - Kebutuhan penguatan permodalan di masa depan dan/atau penanganan permasalahan Bank.

**SUMMARY OF
DIVIDEND POLICY
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
Registration No. CAR/P/I/030/2025**

1. Dividend Policy reflects the Bank's commitment to upholding the principles of Good Corporate Governance while adhering to the prevailing laws and regulations in Indonesia, particularly in relation to shareholders' rights. These include, but are not limited to, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (as amended), Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations, relevant Minister of Finance regulations, Financial Services Authority (OJK) regulations No. 17 of 2023, and other relevant regulations.
2. The Bank ensures that all dividend distributions are carried out in accordance with the principles of good governance and applicable regulations, while safeguarding the interests of the Bank.
3. Dividend policy becomes effective upon its approval by the Bank's management and will be reviewed periodically at least once every 3 (three) years, or earlier if necessary upon the company's requirements and/or regulatory changes.
4. The Bank may distribute dividends only if it records a positive net profit and retains positive retained earnings after accounting for mandatory reserves as required by law.
5. The Bank may distribute dividends from its current year profits, which is subject to, but not limited to, the following considerations:
 - a) External conditions, including:
 - Macroeconomic conditions and outlook;
 - Potential external risks to the Bank;
 - Compliance with existing laws and regulations.
 - b) Bank's internal conditions, including:
 - Realized financial performance;
 - Business growth plans;
 - Profitability outlook;
 - Bank soundness;
 - Fulfillment of minimum Capital Adequacy Ratio (CAR/KPM);
 - Internal risk potential;
 - Future capital strengthening needs and/pr resolution of internal issues.



6. Dalam hal Bank mengalami kondisi permasalahan keuangan, Bank dapat:
 - Mengusulkan kepada RUPS terkait penundaan pembayaran Dividen;
 - Menghentikan pembayaran Dividen yang telah disetujui;
 - Menghentikan pembayaran Dividen yang diangsur atau menghentikan pembayaran dividen secara bertahap; atau
 - Menarik kembali pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Pengendali.
 7. Tingkat *Dividend Payout Ratio* yang dapat ditetapkan untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham Bank diperkirakan sebesar paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun buku, sepanjang terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) sampai dengan angka 6 (enam).
 8. Bank meninjau rencana pembagian dividen setidaknya satu kali dalam setahun melalui Direksi dan Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan faktor-faktor pendukung lainnya. Rencana penggunaan laba bersih—baik untuk dividen maupun laba ditahan—diajukan dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris, dan selanjutnya dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Rencana ini juga tercantum dalam dokumen Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 9. Jika RUPST menyetujui pembagian dividen, maka pembayaran dividen tunai atau saham dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah rapat. Pengumuman dipublikasikan maksimal dua hari kerja setelah RUPST, minimal di satu surat kabar harian dan di situs web resmi Bank. Bank akan memastikan perlakuan adil bagi seluruh pemegang saham yang berhak.
 10. Bank juga dapat membagikan dividen interim sebelum akhir tahun buku, berdasarkan keputusan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris. Keputusan ini harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mengutamakan kondisi Bank.
 11. Dalam hal dilakukan pembagian Dividen Saham dan/atau Saham Bonus, Bank wajib melakukan penyampaian informasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
 12. Dalam hal pembayaran dividen sebelum saham Bank tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank melalui unit Investor Relations menghitung besaran dividen untuk setiap pemegang saham sesuai daftar pemegang saham yang berhak yang disampaikan Biro Administrasi Efek (BAE). Secara paralel, Bank akan mengumumkan agar pemegang saham
6. In the event of financial distress, the Bank may:
 - Propose a postponement of dividend payments to the General Meeting of Shareholders (GMS)
 - Cancel previously approved dividends
 - Suspend or stage dividend disbursements
 - Reclaim dividends from the controlling shareholders.
 7. The estimated Dividend Payout Ratio that may be determined for distribution to the Bank's Shareholders shall be up to 20% (twenty percent) of the net income for the financial year, provided that the determination has duly considered the factors as set forth in items 4 (four) through 6 (six).
 8. Dividend distribution plans will be reviewed annually by the Board of Directors and Board of Commissioners, factoring in financial performance and other relevant elements. Any proposal regarding the use of net profits, whether for dividends or retained earnings, must be approved through internal meetings and subsequently ratified at the Annual GMS. This proposal included in the Bank's Business Plan submitted to the Financial Services Authority (OJK).
 9. Should the GMS approve dividend distribution, the payment—whether in cash or shares—must be made no later than 30 (thirty) days following the publication of the summary of the GMS minutes. The summary will be announced within 2 (two) working days after the GMS, in at least one national newspaper and on the Bank's official website. The Bank will ensure fair and equal treatment to all eligible shareholders.
 10. The Bank may also distribute interim dividends prior to the end of the financial year, based on a resolution of the Board of Directors approved by the Board of Commissioners. Such decision must consider various factors that prioritize the Bank's condition.
 11. In the event of a Stock Dividend and/or Bonus Share distribution, the Bank is obliged to disclose the relevant information and comply with the applicable regulations.
 12. In the event of dividend payment before the shares listed on Indonesian Stock Exchange (IDX), Investor Relations calculates dividend entitlements per shareholder based on the list of entitled shareholders produced by the Share Registrar (BAE). In parallel, the Bank will announce that shareholders must



Bank Muamalat
Pertama Murni Syariah

menyampaikan konfirmasi NPWP/NIK dan rekening bank untuk penerimaan dividen.

13. Setelah Bank resmi menjadi perusahaan publik yang tercatat di BEI, mekanisme pembayaran dividen akan mengikuti sistem terintegrasi yang ditetapkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui platform C-BEST.
14. Dividen merupakan penghasilan yang dikenakan pajak sesuai peraturan perpajakan di Indonesia. Besaran tarif PPh dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Ringkasan Kebijakan Dividen ini merupakan rangkuman dari Kebijakan Dividen dengan nomor registrasi CAR/P/I/030/2025 tanggal 21 Mei 2025 yang merupakan dokumen internal Bank, yang digunakan sebagai pedoman kerja bagi Bank dalam menetapkan pembagian dividen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

submit confirmation of their NPWP/NIK and bank account for receiving dividends.

13. Once the Bank becomes a publicly listed company on IDX, the dividend distribution process will be conducted through the centralized securities system managed by the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) using the C-BEST platform.
14. Dividends are considered taxable income under Indonesian tax law. The applicable withholding tax (PPh) rate is subject to change in accordance with prevailing regulations.

This Dividend Policy Summary is a summary of the Dividend Policy with registration number CAR/P/I/030/2025 dated 21 May 2025, which is an internal document of the Bank as the working guideline for the Bank in determining dividend distribution in accordance with applicable laws and regulations.
